



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 975 K/47/MPE/1999**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR 01.P/47/M.PE/1992 TENTANG RUANG BEBAS SALURAN UDARA
TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN
EKSTRA TINGGI (SUTET) UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan harus memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat di wilayah pembangunan ketenagalistrikan;
- b. bahwa dalam pembangunan SUTT/SUTET selama ini tanah dan bangunan di luar penggunaan tapak penyangga yang terletak di bawah SUTT/SUTET tidak memperoleh suatu imbalan dari Pengusaha SUTT/SUTET sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 (LN Tahun 1988 Nomor 10, TLN Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 84, TLN Nomor 3538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 (LN Tahun 1996 Nomor 104, TLN Nomor 3660);
8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tanggal 13 April 1998;

9. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998;
10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 01.P/47/M.PE/1992 TENTANG RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik diubah sebagai berikut :

1. Mengubah bentuk "Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi" tentang Ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik menjadi "Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi".

Untuk selanjutnya kata "Peraturan" yang tercantum dalam Pasal-pasal berikutnya dibaca menjadi "Keputusan".

2. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sebagai berikut :

"Tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter"

Untuk selanjutnya kata "tanaman" yang tercantum dalam Pasal-pasal berikutnya dibaca menjadi "tumbuh-tumbuhan".

3. Judul Bab III Bagian Ketiga diubah sebagai berikut :

"Ganti Rugi dan Kompensasi Tanah, Tumbuh-tumbuhan serta Bangunan"

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sebagai berikut :

- (1) Tanah tempat untuk mendirikan Tapak Penyangga termasuk bangunan dan tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.

- (2) Besar ganti rugi atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Pengusaha dengan pemilik tanah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bangunan dan tumbuh-tumbuhan baik seluruhnya maupun sebagian yang telah ada sebelumnya dan berada pada proyeksi Ruang Bebas SUTT/SUTET atau yang dapat membahayakan SUTT/SUTET harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.
- (4) Besar ganti rugi atas bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan berdasarkan musyawarah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang telah diberikan ganti rugi seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), harus dibongkar dan ditebang seluruhnya oleh pemiliknya.
- (6) Tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya yang berada di bawah proyeksi Ruang Bebas SUTT/SUTET di luar penggunaan untuk mendirikan Tapak Penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kompensasi.
- (7) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan untuk satu kali sehingga bila terjadi pengalihan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak menimbulkan hak untuk memperoleh kompensasi bagi pemilik baru.
- (8) Pemilik tanah dan bangunan yang telah menerima kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dapat memanfaatkan lahan dan mendirikan bangunan sepanjang tidak masuk atau tidak akan masuk ke Ruang Bebas SUTT/SUTET.
- (9) Pedoman untuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1999

Menteri Pertambangan dan Energi



Kuntoro Mangkusubroto

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 975 K/47/MPE/1999
TANGGAL : 11 Mei 1999

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN
UNTUK KEGIATAN USAHA SUTT/SUTET

1. Dasar Pemikiran.

Pemberian kompensasi terhadap tanah dan bangunan untuk kegiatan usaha SUTT/SUTET didasarkan pada pemikiran dengan pola pendekatan optimalisasi lahan, indeks pemanfaatan fungsi tanah dan bangunan, status tanah, dan harga tanah.

2. Unsur-unsur pemberian kompensasi :

a. Optimalisasi lahan.

Pemilihan pola pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial tanpa mengesampingkan kepentingan individu/rakyat banyak. Dengan dasar pemikiran ini berarti tidak ada pengalihan hak atas tanah dan diharapkan pemilik tanah tetap dapat menggarap tanahnya dan memperoleh hasilnya.

Berdasarkan konsepsi optimalisasi lahan ini, kompensasi diperhitungkan sebesar 10%.

b. Indeks pemanfaatan Fungsi Tanah dan Bangunan.

Indeks pemanfaatan fungsi tanah dan bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan objek dan peruntukan tanah dan bangunan dikaitkan dengan optimalisasi lahan, yang besarnya adalah :

- bangunan	: 1
- tanah untuk mendirikan bangunan	: 1
- tanah pekarangan	: 0,5
- ladang, kebun	: 0,3
- tanah sawah	: 0,1

c. Status Tanah.

Pemberian kompensasi atas tanah mempertimbangkan status tanah yang bersangkutan, dengan penilaian sebagai berikut :

- tanah hak milik (bersertifikat)	: 100%
- tanah hak milik adat	: 90%
- tanah hak guna bangunan	: 80%
- tanah hak guna usaha	: 80%
- tanah hak pakai	: 70%
- tanah wakaf	: 100%

Untuk hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai dipertimbangkan pula persentase sisa jangka waktu pemanfaatan tanah yang bersangkutan.

d. Harga Tanah.

Guna memperoleh dasar hukum harga tanah dan bangunan, maka harga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak.

3. Rumus Pemberian Kompensasi.

Rumus penghitungan pemberian kompensasi tanah dan bangunan dengan memperhatikan unsur-unsur pemberian kompensasi tanah dan bangunan adalah :

Nilai kompensasi = optimalisasi lahan x indeks fungsi x status tanah x NJOP



Menteri Pertambangan dan Energi

Kuntoro Mangkusubroto
Kuntoro Mangkusubroto